



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 14/HK.03.1/1771/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas PPID sebagaimana dimaksud dengan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Pengangkatan dan Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2022;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 11/PK.02.1-BA/04/2022 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2022 Tanggal 11 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2022

KESATU : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam lampiran II Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Zohri Junedi

ZOHRI JUNEDI

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
Nomor : 14/HK.03.1/1771/2022
Tanggal : 11 Maret 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2022

A. PEMBINA PPID

Martawansyah

B. TIM PERTIMBANGAN INFORMASI

1. Deby Harianto
2. Zaini
3. Romi Sugara
4. Anggi Stephensent

C. ATASAN PPID

Zahyochi

D. PPID

Beti Susianti

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Koordinator : Zohri Junedi

Anggota : Septi Mulyani

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jhon Domanov

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
Nomor : 14/HK.03.1/1771/2022
Tanggal : 11 Maret 2022

TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2022

1. Pembina PPID memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:
 - A. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
 - B. Menetapkan keputusan uji konsekuensi;
 - C. Melakukan pembinaan pada PPID;
2. Tim Pertimbangan Informasi memiliki tugas dan wewenang, yaitu memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi;
3. Atasan PPID memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - A. Memutuskan dan mengevaluasi akses informasi;
 - B. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait pelayanan dan pengelolaan informasi;
 - C. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi;
 - D. Memastikan pelayanan dan pengelolaan informasi sesuai aturan.
4. PPID memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
 - A. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu;
 - B. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu;
 - C. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu;
 - D. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - E. Menyeleksikan sengketa pelayanan informasi bagian hukum/sub bagian hukum;
 - F. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
 - G. Menyampaikan laporan berkala 3 (tiga) bulan sekali ke atasan PPID.
5. Tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, memiliki tugas dan wewenang:
 - A. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - B. Mengumpulkan, mengelola, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing bagian/sub bagian;

- C. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada bagian hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu;
6. *Desk* pelayanan informasi dan dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI